



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan menurunnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperluka dasar hukum dalam pelaksanaannya di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pertanian di Daerah.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

17. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
20. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
21. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
22. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
23. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
24. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

25. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
26. Kawasan Perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah area tanah yang jenuh air secara permanen atau musiman, seperti sawah, rawa, dan lahan gambut, yang dimanfaatkan untuk pertanian seperti padi, sayuran, perikanan, atau perkebunan.
29. Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah area pertanian yang mengalami keterbatasan air sepanjang tahun akibat curah hujan rendah, dengan jenis lahan meliputi tadah hujan, tegalan, dan ladang, serta memiliki potensi besar tapi menghadapi kendala seperti air terbatas, suhu tinggi, dan tanah kurang subur, yang memerlukan teknik pengelolaan spesifik seperti penampungan air, varietas tanaman adaptif, dan pemupukan organik untuk optimalisasi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta ternak dan ikan.
30. Kawasan Lahan Marginal adalah lahan dengan potensi dan produktivitas rendah karena kendala fisik, kimia, atau biologi tanah, seperti tanah miskin hara, pH ekstrem, topografi miring, atau drainase buruk (gambut, pasang surut), namun tetap bisa dimanfaatkan melalui teknologi dan perlakuan khusus seperti pemupukan organik dan konservasi untuk mendukung ketahanan pangan atau bioenergi.
31. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
32. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Penetapan LP2B adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

34. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
35. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
36. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
37. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
38. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
39. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
40. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, masyarakat adat, penduduk, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lainnya.
42. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
43. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

44. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
45. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
46. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan adalah strategi meningkatkan hasil panen dari lahan yang sudah ada dengan menambah input seperti benih unggul, pupuk, pestisida, dan teknologi, serta menerapkan teknik pertanian modern.
47. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan adalah strategi meningkatkan produksi pangan dengan memperluas areal tanam ke lahan baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan, seperti membuka hutan, rawa, atau lahan terlantar, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
48. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
52. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota
53. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

54. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
55. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
58. Organisme pengganggu tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro yang mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan.
59. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
60. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
61. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

62. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
63. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
64. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
65. Kesuburan Tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu tanah menyediakan unsur-unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman, dalam bentuk senyawa yang dapat dimanfaatkan tanaman dan dalam perimbangan yang sesuai untuk pertumbuhan lainnya mendukung pertumbuhan normal tanaman.
66. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
67. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
68. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;

- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alih Fungsi LP2B guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian Insentif kepada Petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan Alih Fungsi LP2B.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan LP2B adalah:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, Keamanan dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan Masyarakat;
- f. meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi Pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. penelitian;
- e. pembinaan;
- f. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. pengendalian;
- h. kewajiban Petani penerima Insentif;

- i. Sistem Informasi LP2B;
- j. pengawasan;
- k. peran serta Masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.
- (2) Perlindungan LP2B pada KP2B atau di luar KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perkampungan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di Daerah.
- (3) Perencanaan LP2B didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah Petani.
- (4) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 7

Dalam hal di Wilayah Perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, maka lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai LP2B untuk dilindungi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pertanian Lahan Kering.
- (4) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. Kawasan Lahan Marginal.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. Penetapan LP2B.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan pemerintah Kampung menyusun Program Kegiatan Perlindungan LP2B pada kawasan lahan dan cadangan LP2B.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. menampung aspirasi Masyarakat; dan

- d. koordinasi dengan pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
 - b. kesediaan Petani untuk menjadikan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan; dan
 - c. RTRW.
- (4) Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (5) Tim Perlindungan LP2B pada ayat (40) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. Masyarakat Petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 10

- (1) Dinas mengusulkan program dan kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musrembang.
- (3) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 12

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan Kesuburan Tanah;
- b. peningkatan sarana produksi Pertanian;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi Pertanian;
- g. pengembangan inovasi Pertanian;
- h. penyuluhan Pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan Tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas Tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

- b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas Tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas Tanah; atau
 - b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

Bagian Kedua

Penambahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas Tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (3) Pengembangan LCP2B pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik LP2B wajib:
 - a. memanfaatkan Tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.

- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman Pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (3) Setiap pemilik Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan Kesuburan Tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap pemilik Lahan yang memiliki hak atas Tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga konservasi Lahan dan air.
- (2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 17

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan penetapan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi Pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pembinaan Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. memberikan perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani.

Pasal 20

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas Pangan Pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil Pertanian Pangan Pokok;
 - d. pengutamaan hasil Pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, serangan OPT, wabah Penyakit Hewan Menular, dan/atau dampak perubahan iklim.
- (3) pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi.
- (4) Besaran, bentuk, dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 24

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Insentif;
- b. disinsentif; dan/atau
- c. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau Kelompok Tani oleh Pemerintah Daerah yang membidangi berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang Tanah Pertanian pangan melalui pendaftaran Tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau;
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Keringanan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan dan Perkotaan pada lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan Usaha Tani;
 - c. perbaikan Kesuburan Tanah; dan/atau
 - d. konservasi Tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (7) Fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas Tanah Pertanian pangan melalui pendaftaran Tanah secara sporadik dan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (8) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
- a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lain yang bersifat stimulan.

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis LP2B;
 - b. Kesuburan Tanah;
 - c. luas Lahan;
 - d. Irigasi;

- e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas Usaha Tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha Pertanian; dan/atau
 - i. praktik Usaha Tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 27

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 29

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terbatas pada Kepentingan Umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. waduk;

- c. bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 30

Penetapan suatu kejadian sebagai terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyediaan Lahan pengganti sebagai alih fungsi LP2B dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Alih fungsi LP2B dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi LP2B;
- c. pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

Pasal 33

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 34

Rencana Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan pengganti.

Pasal 35

- (1) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan Alih Fungsi LP2B sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 36

- (1) Ketersediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada LCP2B;

- b. pengalihfungsian Lahan dari bukan Pertanian ke LP2B terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B.
- (3) Dalam menentukan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. luasan hamparan Lahan;
 - b. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 37

- (1) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan beririgasi; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang Pemerintah Daerah pada saat Alih Fungsi direncanakan.
- (3) Untuk keperluan penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam Sistem Informasi LP2B.

Pasal 38

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.

Pasal 39

- (1) Alih Fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan pengganti.
- (2) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, Alih Fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan Hak Atas Tanah; dan
- b. menyediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Alih Fungsi LP2B dilakukan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 40

- (1) Alih Fungsi LP2B dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
 - d. kantor pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

LP2B yang telah dialihfungsikan dan Lahan pengganti diintegrasikan dalam perubahan RTRW.

Paragraf 4

Ganti Rugi Dalam Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 43

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim verifikasi yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Infrastruktur dan yang membidangi urusan Pertanian.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 44

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LP2B secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian LP2B sesuai keperluan.

Pasal 45

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali bagi Kepentingan Umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan Tanah LP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak Irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi Kesuburan Tanah LP2B.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB X

KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 47

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan Kesuburan Tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan Irigasi dan jalan Usaha Tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan Irigasi dan jalan Usaha Tani.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan Lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi Lahan Pertanian Pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi dan jalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi dan jalan Usaha Tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Pasal 48

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
- b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. LP2B telah dialihfungsikan

Pasal 49

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh Masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.

Pasal 51

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan sampai Distrik dan Kampung/kelurahan.

Pasal 52

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar Pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pengawasan LP2B dilakukan oleh tim pengawasan.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja dalam:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan, meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kampung/Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRK Teluk Bintuni.

Pasal 55

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Dinas, dan/atau Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. Pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 57

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. Pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan LP2B;

- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 58

Dalam Perlindungan LP2B, Masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 59

Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni,
pada tanggal 08 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: 8/12/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu dalam upaya terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" diselenggarakan di daerah dengan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001